

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGGAT TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK ADOPSI BAWAH TANGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
PUTRI AULIA RACHMAH
212102010022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP
KESEJAHTERAN ANAK ADOPSI BAWAH TANGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
(di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh:

**PUTRI AULIA RACHMAH
212102010022**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP
KESEJAHTERAN ANAK ADOPSI BAWAH TANGAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK
(di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Putri Aulia Rachmah
212102010022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT TERHADAP
KESEJAHTERAN ANAK ADOPSI BAWAH TANGAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK
(di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy

()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

(QS. Al-Kahfi: 46)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 299.

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini selain lembar persembahan. Segala puji bagi Allah SWT, Alhamdulillahirobbil'alamin, atas limpahan rahmat dan karunia-nya. Sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam serta bentuk ucapan terimakasih, dengan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Secara khusus dengan penuh rasa hormat serta penghargaan yang mendalam, penulis ucapkan terima kasih kepada mamake ibunda saya tercinta Hanifah dan ayahanda tercinta Rudy Santoso yang telah berjuang untuk anaknya ini sampai detik ini bisa menyelesaikan hingga meraih gelar sarjana. Engkau berikan dengan penuh pengorbanan dan tulus kasih sayang, mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik tanpa mengenal lelah, selalu menyertai dengan do'a, perhatian, dan dukungan sepenuh hati. Semoga ayah dan ibu sehat selalu dikaruniai kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan yang tak putus. Tetaplah menjadi bagian dari setiap langkah dan pencapaian dalam hidup saya. Semoga di masa depan, aulia dapat terus membanggakan dan membawa kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu, Amin. Iloveyou more more more.
2. Kepada kakak saya Septian Reza Kurniawa dan kakak ipar saya Devi Permatasari dan seluruh keluarga saya yang saya amat sayangi dengan pertanyaan tidak ada hentinya. Selalu bertanya, "*kapan selesai kuliahnya?*" yaah! Alhamdulillah saya telah menyelesaikannya. Terimakasih atas

do'a dan dukungannya selalu, yang mampu membuatku semangat untuk menyelesaikannya dengan baik.

3. Kepada sahabat-sahabat saya dari mahasiswa baru hingga saat ini, yaitu Silva, Nisa, zulfa, Alifiah, Anna dan teman-teman kos saya Sofia, Nur anisa, Sukma, Silvi, Qori yang selalu menemani kekosongan waktu-waktu saya, memberikan semangat, canda dan tawa sehingga penulis tidak merasa sendirian ataupun kesepian.
4. Kepada teman penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai kurang lebih dalam empat tahun ini yaitu Betty Eliya Wardani, Hesti Nur Afifah tak pernah henti saling menyemangati satu sama lain dan terutama Milatul Fauziah adalah parter, teman baik yang sama-sama saling membantu penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul "Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Kesejahteraan Anak Adopsi Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi kasus di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan).

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum, Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Abdullah Syamsul A, M.HI, Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Terimakasih diucapkan kepada Dosen Pembimbing skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy atas selaga perhatian, bimbingan, dorongan dan arahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan wawasan, dan pengalaman sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik, sehingga memudahkan segala urusan akademik dan administrasi dapat berjalan lancar.

Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya, sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa datang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penyusunan penelitian ini berlangsung. Harapan penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, serta pengembangan ilmu khususnya di bidang Hukum Keluarga dalam kehidupan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Putri Aulia Rachmah, 2025: *Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Kesejahteraan Anak Adopsi Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak (di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)*

Kata Kunci: Adopsi Bawah Tangan, Orang Tua Angkat, Kesejahteraan Anak, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak yang sudah di angkat berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, pengasuhan, serta perlindungan yang layak demi tumbuh kembangnya secara seimbang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, khususnya bagi anak yang menjadi korban pengangkatan dengan cara bawah tangan (ilegal). Namun, seringkali hak-hak anak terabaikan dan tidak terlindungi secara sah. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana tanggung jawab orang tua angkat untuk memenuhi aspek kesejahteraan anak, terutama dalam praktik adopsi bawah tangan.

Fokus penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana proses dan akibat hukum pengangkatan anak secara bawah tangan di Desa Kedawugwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan di Desa Kedawugwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, 1) ditemukan bahwa praktik adopsi bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan seringkali dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan tanpa legalitas tanpa prosedur hukum yang sah. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki status hukum yang jelas, dan beresiko kehilangan hak-hak penting seperti hak asal usul identitas anak, dan perlindungan hukum, serta hak memperoleh jaminan kesejahteraan melalui wasiat dari orang tua angkatnya. 2) Meskipun sebagian besar orang tua angkat berusaha memenuhi kebutuhan anak secara moral. Tanggung jawab mereka terhadap anak angkat bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan meliputi memberikan kasih sayang, perlakuan setara dengan anak kandung, dan diperkuat dengan adanya akta kelahiran tertera nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya. Namun, masih belum maksimal, terutama dalam aspek hukum dan administratif. Ketidaktahuan dan keterbatasan ekonomi orang tua angkat menyebabkan kerentanan terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya legalitas pengangkatan anak melalui jalur hukum yang sah dan upaya diperlukan kesadaran hukum demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak adopsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Devinisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36

B. Subjek Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap- Tahap Penelitian	42
BAB IV Penyajian dan analisis data	44
A. Gambaran Objek penelitian.....	44
B. Penyajian dan analisis	45
C. Pembahasan temuan.....	54
BAB V Penutup	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memiliki anak merupakan impian dari setiap pasangan suami istri dalam suatu hubungan perkawinan, karena dengan kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan anugerah yang sangat dinantikan, tentunya akan sangat melengkapi pasangan suami istri tersebut, dengan memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan penting dari adanya perkawinan. Oleh karena itu, melalui ikatan perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang utuh yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak sebagai satu kesatuan yang harmonis. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri dalam suatu perkawinan yang belum atau tidak bisa memiliki keturunan karena beberapa alasan, seperti belum dikaruniai anak karena keguguran terus menerus, serta karena masalah kesehatan dari pasangan suami istri tersebut. Namun, terdapat alternatif lain bagi sebagian pasangan suami istri yang masih belum memiliki anak dalam perkawinannya, yaitu dengan melakukan pengangkatan anak atau disebut dengan adopsi anak. Upaya ini dilakukan dengan tujuan utama agar pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dapat memiliki keturunan yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga mereka. Dilakukannya pengangkatan anak oleh pasangan suami istri memiliki beberapa alasan dan pertimbangan seperti halnya mengangkat anak dilakukan atas kepercayaan supaya pasangan suami istri yang semula masih belum memiliki anak dapat mendapatkan anak, serta karena berkeinginan memiliki anak yang berbeda

jenis kelamin dengan anaknya yang sudah dimilikinya, dan karena supaya anak tunggalnya memiliki teman, dan terdapat dengan alasan karena rasa belas kasihan atau kepedulian dari pasangan suami istri terhadap anak yang di telantarkan, anak dari keluarga miskin, atau anak yang sudah yatim piatu.¹

Pengangkatan anak seharusnya tidak semata-mata dilakukan demi memenuhi keinginan calon orang tua angkat, melainkan harus lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan calon anak yang di angkat.² Peraturan pengangkatan anak tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian, keamanan, perlindungan, pemeliharaan serta pertumbuhan anak angkat. Sehingga inilah yang kemudian perlu diterapkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh dalam aspek-aspek yang dilakukan selama masa pengesahan anak atau adopsi di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat devinisi mengenai anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h):³

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”

Berdasarkan pasal di atas dalam pengangkatan anak harus melalui prosedur pengadilan dengan tujuan agar hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Hukum Islam memperbolehkan adanya pengangkatan anak ini asalkan dengan

¹ Arin Dwi Ramadhina dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat, ”*Jurnal USM Law Review Vol 6* (2023): 609.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 207 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huru (h)

cara yang benar dan tetap menganggap hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Di Indonesia sendiri persoalan praktik pengangkatan anak sudah ada sejak lama dan terus menerus berlangsung hingga kedepannya memiliki konsekuensi hukum. Praktik pengangkatan anak yang terus berlangsung hingga saat ini kemungkinan besar pada masa lampau terjadi karena sudah tumbuh menjadi tradisi atau mungkin dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Praktik ini memiliki berbagai motif dan cara yang berbeda-beda, yang masih terus berlanjut hingga saat ini.⁴

Praktik pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, seperti hukum Perdata, hukum Adat, dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum adat mengenai pengangkatan anak ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Setiap masing-masing wilayah memiliki ragam ketentuan, istilah, serta konsekuensi hukum yang berbeda-beda menyesuaikan dengan karakteristik adat istiadat setempat.⁵ Dengan adanya berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur praktik pengangkatan anak, maka penting untuk menelaraskan perihal ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwasanya “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka

⁴ Junaidi, “Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif”, (Semarang: Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 192.

⁵ Karin Dwi Ramadhina dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 6 No 2 (2023): 609-630.

mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶ Dalam hal ini, tujuan utama dari pengangkat anak yaitu bertindak demi menjamin kepentingan terbaik anak demi tercapainya rasa aman dan kebahagiaan anak. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Ada juga Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Namun apabila terdapat pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa, bahwa bagi Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat 1,2 dan 4 dapat dijatuhi hukuman pidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁸

Praktik pengangkatan anak merupakan bagian isu hukum bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak dan

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (1).

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 79.

perlindungan anak. Persoalan pengangkatan anak menjadi hal yang beresiko terjadinya penelantaran pada anak. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan dan ketentuan mengenai proses pengangkatan anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak orang tua kandung dan orang tua angkat yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang cukup berbeda dibandingkan wilayah desa lain. Di Desa ini, sebagian besar pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur hukum resmi. Ditemukan bahwa terdapat 10 Pasangan orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak secara bawah tangan, yaitu tanpa melalui prosedur hukum yang sah seperti penetapan pengadilan. Praktik ini terjadi karena dianggap lebih mudah, murah, dan cepat. Akan tetapi, hal ini justru dapat merugikan anak angkat tanpa prosedur hukum resmi menjadi rentan kehilangan hak-hak dasarnya, seperti status identitas hukum, hak memperoleh jaminan kesejahteraan melalui wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, serta perlindungan sosial.⁹

Seperti halnya, yang terjadi di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Terdapat kasus pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang berlaku, yang dikenal dengan istilah “adopsi anak di bawah tangan”. Adopsi semacam ini dilakukan secara

⁹ Hasil Observasi, 24 Januari, 10:20

informal, tidak menggunakan proses hukum atau pencatatan di lembaga yang berwenang, yang seharusnya memastikan hak-hak anak adopsi terlindungi. Dengan proses adopsi yang tidak resmi ini mengakibatkan kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua angkat, yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh. Akibatnya, anak yang di adopsi secara tidak sah sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka, baik dalam hal kesejahteraan fisik, psikologis, maupun sosial.¹⁰

Tanpa adanya status hukum yang jelas, anak tersebut kesulitan memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka terima, seperti perlindungan hukum dan dukungan finansial. Salah satu dampak utama dari adopsi yang tidak sah adalah kurangnya perhatian dan pengawasan yang dapat menyebabkan anak terabaikan, baik dalam aspek emosional maupun fisik. Situasi ini berpotensi menyebabkan salah satunya anak terjerumus ke pergaulan bebas. Karena kurangnya perhatian dari orang tua angkat. Selain itu, anak yang diadopsi secara bawah tangan juga kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, termasuk perlindungan hukum. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman orang tua angkat mengenai prosedur hukum yang benar dalam adopsi, sehingga mereka tidak menyadari hak-hak yang seharusnya dimiliki anak angkat mereka. Ketidaktahuan ini berpotensi memperburuk kondisi anak karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

¹⁰ Hasil Observasi, 24 Januari, 10:20

Terdapat masalah lain yang timbul terkait dengan adopsi anak adalah terkait dengan hak wasiat yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat. Ketika pengangkatan anak tidak tercatat secara resmi, hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak waris sebagaimana anak kandung, karena tidak termasuk ahli waris sah menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun, Situasi ini sering memicu konflik dalam keluarga, terutama jika terjadi perselisihan mengenai status anak, atau masalah hukum lainnya. Konflik semacam ini dapat memperburuk hubungan antar anggota keluarga dan bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang lebih serius. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesejahteraan anak angkat, hukum Islam memberikan solusi berupa wasiat wajibah. Maka wasiat wajibah menjadi instrumen perlindungan bagi anak angkat agar tetap terjamin kesejahteraannya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Dengan demikian, sangat penting untuk memahami dan mengikuti prosedur hukum benar dalam pengangkatan anak, agar hak-hak anak terlindungi dan mereka dapat tercipta kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan.

Dalam hal itu dapat berdampak pada tidak terpenuhinya perlindungan hukum serta hak-hak anak adopsi yang di angkat tanpa melalui proses pengadilan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak, yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh oleh para orang tua angkat sebagai pihak praktik pengangkatan anak. tanggung jawab ini selaras dengan misi keadilan sosial yang diamanahkan yaitu, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak atas pengasuhan yang layak. Dalam perspektif Islam, hal ini

juga menjadi bentuk peluang bagi setiap muslim untuk meraih kebaikan melalui memberi kewajiban kepada nak yang mereka asuh.¹¹

Ketertarikan peneliti dalam mengangkat permasalahan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam proses adopsi anak. Selain itu, peneliti juga menemukan adanya kerentanan terhadap hak-hak anak yang diadopsi secara tidak resmi, khususnya dalam aspek identitas hukum, hak waris, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Kesejahteraan Anak Adopsi Bawah Tangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana proses dan akibat hukum pengangkatan anak secara bawah tangan di Desa Kedawugwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan di Desa Kedawugwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan?

¹¹ Kaimatul Ummah, “Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum*, Vol 12, No 29 (2005): 86.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan proses dan akibat hukum pengangkatan anak secara bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengkaji bentuk tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang sudah menjadi gambaran dalam tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan sumbangsih yang penting dan bermakna dalam pemahaman, pengetahuan atau wawasan mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua angkat, khususnya dalam praktik adopsi bawah tangan dapat mempengaruhi kesejahteraan anak yang di adopsi.
 - b. Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban praktik adopsi di bawah tangan.

- c. Analisis temuan dalam penelitian ini dapat membantu mengungkapkan dampak hukum dan sosial dari adopsi bawah tangan, sehingga dapat menjadi alat pencegahan yang efektif untuk masyarakat terhadap resiko dan bahaya dari tindakan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan wawasan, kemampuan analisis, serta menambah pengalaman akademik dalam memahami tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam di bidang hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan anak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat semakin banyak orang yang tergerak membuka hati merawat anak yang di adopsi secara bawah tangan dengan penuh kasih sayang dan kepedulian, agar hak-hak anak tetap terlindungi dan kesejahteraannya terjamin, serta termotivasi untuk melaksanakan prosedur adopsi sesuai ketentuan perundang-undangan demi mencegah kerugian bagi anak di masa depan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan evaluasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa maupun dinas sosial dalam merancang program penyuluhan hukum atau pendampingan yang lebih efektif terkait proses adopsi anak. Dengan demikian, regulasi dan pengawasan terhadap praktik adopsi bawah tangan dapat ditingkatkan untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi isinya penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Tujuan dibuatnya definisi istilah ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahfahama, yang dimaksud dari istilah-istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya; fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap sendiri tau pihak lain).¹² Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawab sendiri-sendiri. Apabila seseorang mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

¹² A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan, 2012), 585

2. Orang Tua Angkat

Orang tua angkat menurut Peraturan Republik Indonesia adalah orang yang diberikan kekuasaan untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan adat yang berlaku di masyarakat.¹³

3. Kesejahteraan anak

Kesejahteraan anak adalah merujuk pada suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangannya secara seimbang, baik dari segi spiritual, fisik, maupun sosial.¹⁴

4. Adopsi

Menurut etimologi, pengangkatan anak dalam bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang bersal dari Bahasa Belanda "*adoptie*" atau Bahasa Inggris "*adoption*". Menurut Bahasa Arab disebut "*Tabanni*" diartikan dengan mengambil anak angkat, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Yunus. Sedangkan, menurut Kamus Munjid diartikan sebagai "menjadikannya sebagai anak". Dalam Bahasa Belanda pengertian adopsi menurut kamus hukum adalah mengangkatan anak sebagai anak kandungnya sendiri.¹⁵

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 54 57 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (4).

¹⁴ Suryati, Alip Pajar, Fadlullah, Luluk Asmawati "Panduan Perlindungan Anak dan Kesejahteran Anak Usia Dini," Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, no. 4 (Agustus 2024): 2.

¹⁵ Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di Indonesia", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan*, No. 2 (Desember 2019): 119.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah merupakan susunan pembahasan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami isi dari skripsi ini secara menyeluruh. maka dengan demikian, sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi ini yakni terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN bab ini menguraikan dasar awal penyusunan penelitian, yakni mencakup tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin di capai, serta manfaat penelitian baik dari sisi teoritis maupun praktis. Selain itu, juga dijelaskan definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian serta uraian sistematika pembahasan sebagai panduan dalam memahami isi keseluruhan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta teori yang mendukung analisis dalam penelitian ini untuk memperkuat pemahaman terhadap penelitian yang diangkat, yaitu berjudul “Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Kesejahteraan Anak Adopsi Bawah Tangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (studi kasus di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)”.

BAB III METODE PENELITIAN bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, hingga tahap-tahap

penelitian. Bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian, yaitu mengenai Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Kesejahteraan Anak Adopsi Bawah Tangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (studi kasus di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan).

BAB V PENUTUP bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran terhadap pokok pembahasan penelitian tentang Analisis Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Kesejahteraan Anak Adopsi Bawah Tangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (studi kasus di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu salah satu bagian penting dalam kajian pustaka yang bertujuan untuk menelusuri dan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui kajian penelitian terdahulu ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana isu yang di kaji sebelumnya, serta menemukan celah atau sudut pandang baru yang belum banyak diangkat. Maka dari itu, dalam bagian ini akan akan memaparkan hasil sejumlah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan pustaka. Berikut merupakan hasil dari sejumlah penelitian terdahulu mengenai tema yang di kaji:

1. Skripsi, Devi Marlinda Br Purba, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan 2022, dengan judul **“Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”**.¹⁶ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk membentuk keluarga yang utuh, dan harmonis. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak ditur dalam berbagai sistem hukum, termasuk segi hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa setiap melakukan

¹⁶ Devi Marlinda Br Purba, “Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan” (Skripsi, UMSU Medan 2022).

pengangkatan anak seharusnya diajukan melalui permohonan pada pengadilan agar anak angkat tersebut memperoleh kedudukan yang sah di mata hukum. Namun, pada kenyataan yang penulis terdahulu jelaskan masyarakat melakukan pengangkatan anak serig kali hanya dilakukan secara informal melalui hubungan kekeluargaan, tanpa melalui prosedur hukum yang sah seperti pengajuan permohonan ke pengadilan. Akibat dari pengangkatan anak yang tidak melalui jalur hukum ini adalah status anak angkat tidak diakui secara ilegal, sehingga ia tidak memiliki hak-hak yang seharusnya diterima sebagai anak dalam keluarga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan berpedoman pada perundang-undangan atau ketentuan hukum tertulis sebagai dasar analisis.

Adapun persamaanya antara penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan, yaitu sama-sama membahas tanggung jawab orang tua angkat dalam mengangkat anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Sedangkan, perbedaanya adalah peneliti terdahulu berpedoman pada perundang-undangan atau hukum tertulis secara umum. Sedangkan, peneliti secara khusus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai dasar ukum utaman. Selain itu, dari segi pendekatan, peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada data dan fakta lapangan.

2. Skripsi, Yang ditulis oleh Yunita Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016, dengan judul **“Perlindungan Hukum**

Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam”.¹⁷ Dalam tulisan tersebut peneliti menjelaskan tentang bagaimana dampak dan sanksi terhadap pengangkatan anak adopsi secara ilegal dapat menimbulkan hubungan hukum hak perwalian dan pewarisan antara orang tua kandungnya terputus dan akan beralih kepada orang tua angkatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh dari literatur atau buku-buku yang tersedia di perpustakaan dengan menggunakan sumber hukum Islam sebagai landasan normatif dalam analisisnya.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Namun, terdapat perbedaannya dalam fokus pembahasan. Penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis mengenai dampak dan sanksi hukum dari praktik pengangkatan anak adopsi secara ilegal, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih cenderung terhadap tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak adopsi bawah tangan. Dari segi metode penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berasal dari buku-buku perpustakaan serta landasan hukum Islam. Sedangkan peneliti menggunakan metode Hukum Empiris menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁷ Yunita Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam,” (Skripsi, Uin Alauddin Makasar 2016)

3. Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Rini Safarianingsih 2022 yang berjudul **“Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa penetapan pengadilan”** dalam tulisan ini peneliti menjelaskan tentang mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum positif di Indonesia.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus menggunakan perspektif hukum Islam di Indonesia ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat mengakibatkan hukum yang merugikan baik terhadap anak angkat maupun orang tua angkatnya. Salah satu konsekuensinya adalah terjadi terganggunya hubungan hukum antara anak angkat dengan keluarga lainnya, seperti perihal waris, kewajiban-kewajiban yang seharusnya di atur dan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pokok bahasa yang sama yaitu tentang pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Peneliti terdahulu lebih fokus terhadap akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Sedangkan, peneliti fokus tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan. Dari segi pendekatan peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan perspektif hukum positif terhadap akibat hukumnya. Sedangkan peneliti

¹⁸ Rini Safiraningsih, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,” *Jurnal Hukum*. Vol. 10, No.2 (September 2022).

menggunakan metode hukum empiris menggunakan perspektif Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Jurnal, yang ditulis oleh Nadya Desalsa Kurniawati Susanto, Fakultas Hukum Unsrat Januari Tahun 2024, yang berjudul **“Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dalam Perpektif Hukum Perdata”**.¹⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana memahami bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak adopsi dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa dalam konteks perdata, pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk memelihara, membimbing, dan mengasuh anak angkat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang mengkaji tanggung jawab orang tua. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan fokus menggunakan perspektif hukum perdata. Sedangkan peneliti fokus tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan dengan menggunakan metode hukum empiris dan fokus menggunakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁹ Nadya Delsalsa Kurniawati Susanto, “Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata” (Jurnal, Unsrat, Januari 2024).

5. Jurnal, yang ditulis oleh, Ika Putri Pratiwi, Program Studi Magister Konotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang berjudul **“Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”**. Dalam tulisan tersebut peneliti terdahulu menjelaskan tentang pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya, keduanya tidak memiliki dasar yang kuat untuk saling menggugat di muka pengadilan. Akibatnya, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dilindungi secara hukum. Peneliti terdahulu menggunakan jenis pendekatan normatif.²⁰

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Sedangkan, perbedaannya peneliti terdahulu terletak pada pendekatan yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan metode normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode hukum empiris.

²⁰ Ika Putri Pratiwi, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. *Jurnal Article Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2016)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Devi Marlinda Br Purba, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022. ” Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan	a. Sama-sama membahas tanggung jawab orang tua angkat dalam mengangkat anak tanpa melalui penetapan pengadilan	a. Peneliti terdahulu berpedoman pada undang-undang atau hukum yang tertulis. b. Peneliti menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan perspektif uu no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2.	Skripsi, Yunita Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016 “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam”	a. Sama-sama meneliti tentang Pengangkatan tanpa melalui proses pengadilan.	a. Peneliti terdahulu fokus pada bagaimana dampak dan sanksi terhadap pengangkatan anak adopsi secara ilegal. b. Sedangkan peneliti lebih cenderung terhadap tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan. c. Metode penelitian peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan sumber hukum Islam. d. Peneliti menggunakan metode hukum empiris perspektif UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3.	Jurnal Ilmu Hukum 2022, Rini Safarianingsih. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa penetapan pengadilan”	a. Sama-sama meneliti tentang pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan	a. peneliti terdahulu lebih fokus terhadap akibat hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. b. sedangkan peneliti fokus tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan.

			<p>c. peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan fokus analisisnya pada perspektif hukum positif untuk mengkaji akibat hukumnya.</p> <p>d. sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan perspektif UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.</p>
4.	Jurnal, Nadya Desalsa Kurniawati Susanto, Fakultas Hukum Unsrat Januari Tahun 2024. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata".	a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak adopsi	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif dan fokus menggunakan perspektif hukum perdata.</p> <p>b. Peneliti fokus pada aspek tanggung jawab orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak adopsi bawah tangan dengan menggunakan metode hukum empiris dan fokus menggunakan UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.</p>
5.	Jurnal, Ika Putri Pratiwi, Program Studi Magister Konotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan".	a. Sama-sama ingin mengetahui akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan	<p>a. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian normatif.</p> <p>b. Sedangkan peneliti menggunakan metode hukum empiris.</p>

B. Kajian teori

1. Orang Tua Angkat

a. Pengertian

Menurut Peraturan Republik Indonesia adalah orang tua angkat adalah individu yang diberikan wewenang untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang tua angkat diartikan sebagai pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, menyatakan bahwa “Orang tua angkat adalah orang yang diberikan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”.²²

Ketika orang tua mengadopsi seorang anak sebagai anaknya sendiri, mereka memiliki tanggung jawab yang sama seperti anak kandungnya sendiri. Kewajiban orang tua terhadap anak:

- 1) Bersikap adil kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan.
- 2) Memberikan pendidikan yang layak.
- 3) Menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti sandang, pangan, dan papan.
- 4) Menjaga dan memastikan keamanan anak

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 1 Ayat (4)

²² Farhani Angge, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”. (Skripsi, Makassar 2022): 41

5) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani anak.²³

b. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Angkat

Tanggung jawab merupakan kondisi dimana seseorang harus menanggung sesuatu yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai perbuatan individu atas kesadaran akan kewajibannya. Sifat tanggung jawab bersifat kodrati, artinya bagian yang tak terpisahkan dari bagian kehidupan manusia, karena setiap orang pada dasarnya memiliki beban tanggung jawab masing-masing.²⁴

Makna dari arti tanggung jawab adalah sikap seseorang yang menerima dan melaksanakan kewajiban atau tugas yang diberikan. Artinya, ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas, maka seseorang tersebut akan dihadapkan pada pilihan untuk menerima dan menjalankannya. Setelah menerima tugas tersebut, maka seseorang tidak bisa mengabaikannya, karena akan dimintai pertanggung jawaban apakah orang tersebut menjalankannya dengan baik atau tidak.

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat akan diakui serta terpenuhi secara hukum.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan

²³ Thor Bangsaradja Sinaga. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata" *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* . Vol. 13. No.2.(Unsrat Januari 2024).

²⁴ Sabri Saleh Anwar, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama", *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 1. No.1. (juni 2024): 13.

pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) yang mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. isi pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.”
- 2) Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik”.
- 3) Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.”²⁵

Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, ialah:

- 1) Orang tua angkat tidak memiliki kewajiban untuk mendidik, memelihara, serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya, karena tidak adanya kepastian hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), ayat (2)

- 2) Dan juga orang tua angkat tidak dapat menuntut bantuan atau pemeliharaan dari anak angkat apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap orang tua seperti dalam kondisi sakit, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari atau masalah lainnya di masa tua nya.
- 3) Anak angkat tidak memiliki kepastian hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan, yang akan mengakibatkan kesulitan dalam urusan administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang resmi. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).²⁶

2. Anak Adopsi

a. Pengertian

Pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari Bahasa Belanda “*adoptie*” atau Bahasa Inggris “*adoption*”. Menurut Bahasa Arab disebut “*Tabanni*” diartikan dengan mengambil anak angkat, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Yunus. Sedangkan, menurut Kamus Munjid diartikan sebagai “menjadikannya sebagai anak”. Dalam Bahasa Belanda pengertian adopsi menurut kamus hukum adalah mengangkat anak sebagai anak kandungnya sendiri.²⁷

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak., Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1) dan (2).

²⁷ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di Indonesia”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan, No. 2 (Desember 2019): 119.

Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat. hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan pengangkatan anak hanya dilakukan oleh keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁸

Menurut Undang-Undang pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan harus disesuaikan dengan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

- 1) Pasal 10 ayat (3) *“pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”*
- 2) Pasal 12 ayat (1) *“pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”*
- 3) Ayat (2) *“kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”*
- 4) Ayat (3) *“pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan*

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 1, angka (9)

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1, angka (2)

*kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*³⁰

Salah satu tujuan adanya hukum yaitu untuk memberikan suatu kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk hukum ini dibuat untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi anak. Bentuk kesejahteraan yang dimaksud dapat diberikan dengan cara orang tua bertanggung jawab terhadap anak, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Jika orang tua tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim. Sebaliknya juga dengan orang tua yang ingin memiliki hak asuh atau mengangkat anak harus melalui hukum.³¹ Prinsipnya pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu melalui penetapan pengadilan.

Menurut Soepomo, adopsi adalah tindakan mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Ada juga menurut Nota, seorang ahli hukum Belanda, adopsi merupakan suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang dipindahkan kedalam ikatan keluarga lain (baru), sehingga meninggalkan sepenuhnya atau

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3).

³¹ Ika Putri Pratiwi “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”, *Jurnal Article Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2016): 16.

sebagian hubungan hukumnya dengan keluarga asal, seperti halnya hubungan antara anak sah dengan orang tua.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai pengangkatan anak atau adopsi peneliti dapat menyimpulkan, bahwa tindakan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain dan memasukkannya ke dalam keluarga baru, sehingga terjalin hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Para ahli berpendapat bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga baru, sehingga hubungan hukum yang ada dengan keluarga asal, baik sebagian maupun sepenuhnya berpindah ke orang tua angkatnya.

3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif

- 1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 12 mengatur bahwa dalam proses pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.³³ Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku, namun jika apabila dilakukan di luar adat dan kebiasaan tersebut, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan.

³² Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Vol1, no. 2* (Desember 2019): 119-120.

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 12.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Bab III tentang syarat-syarat pengangkatan anak pasal 12 ayat (1), meliputi:

- a) Belum berusia 18 tahun
- b) Merupakan anak terlantarkan atau dilantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus.³⁴

Sementara itu, bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 13, yaitu:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i) Memperoleh persetujuan dan izin tertulis orang tua atau wali anak

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1).

- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.³⁵
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) menyatakan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Adapun Persyaratan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 39 ayat (1) secara jelas mengatur terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak, di antaranya:
- a. Kepentingan terbaik anak, di dalam pasal 39 ayat (1):
“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Tidak Memutus hubungan darah, di dalam pasal 39 ayat (2a):
“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Pasal 13.

memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.”

- c. wajib dicatat dalam akta kelahiran, di dalam pasal 39 ayat (2):
“pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akte kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.”
- d. kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat, di dalam pasal 39 ayat (3): *“Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”*
- e. Pasal 39 ayat (4a): *“dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyatakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).”*
- f. Pasal 39 ayat (5): *“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”³⁶*

a. Hak dan Kewajiban Anak Adopsi

Perlindungan terhadap anak angkat bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dapat terpeuhi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi menciptakan terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Pasal 39 ayat (1-5).

sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lainnya, pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat secara keseluruhan. Hak-hak anak angkat ini perlu dijaga dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya, yang dimaksud adalah:

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan.
- 3) Anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, berfikir, dan mengekspresikan diri sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dengan bimbingan orangtuanya.
- 4) Berhak untuk mengetahui orangtua kandunginya.
- 5) Apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh berkembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak di asuh dan di angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dan perawatan fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai dengan kebutuhannya.

- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kepribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- 8) Anak yang memiliki cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya untuk bergaul dengan teman sebaya demi perkembangan pribadi.
- 10) Setiap anak berhak menyampaikan pendapatnya dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku.
- 11) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari:
 - a) Diskriminasi.
 - b) Eksploitasi baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual.
 - c) Penelantaran.
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e) Ketidakadilan.

12) Anak berhak dilindungi dari segala bentuk penganiayaan dan penyiksaan. Selain itu, Anak juga berhak untuk mendapatkan pengakuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut, anak-anak termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban dasar yang harus dilakukan seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- a) Menghormati orang tuanya, wali, dan guru.
- b) Mencintai keluarga dan menyayangi teman.
- c) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- d) Melakukan etika dan akhlak yang mulia.³⁷

4. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak adalah praktik sosial yang sudah dikenal sejak masa Arab pra-Islam. Akan tetapi, syariat Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti memutus hubungan nasab anak dengan orang tua biologisnya. Islam menegaskan bahwa meskipun anak diasuh dan dipelihara oleh orang tua kandungnya itu termasuk dalam hal nasab, mahram, dan waris.³⁸

Dasar pengaturan ini bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. Al Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

³⁷ Fajarwati, "Hak dan Kewajiban Anak Angkat", *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18, no. 2, (2024): 27.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (2009): 186-190.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “allah menjadikan bagi seseorang dua hati dalam ronggangnya, dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).”³⁹

Dari firman Allah SWT, jelas bahwa dalam Islam, anak angkat tidak boleh disamakan statusnya sebagai anak kandung, tetapi tetap wajib dipeuhi hak-hak kesejahteraan, pendidikan, kasih sayang, dan pemeliharaan oleh orang tua angkatnya. Dengan demikian, pengasuhan anak dalam Islam menekankan aspek *kafalah*,⁴⁰ yaitu pemeliharaan anak tanpa memutus hubungan nasab bukan adopsi dalam pengertian memindahkan status hukum secara total.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Al Ahzab ayat 4-5): 418

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Fikih Mawaris & Kafalah* (2012): 47-52.

Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam di Indonesia, praktik pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak menghapus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kesejahteraan anak.

Konsep tanggung jawab orang tua angkat dalam hukum Islam mencakup:

- a. Memberikan nafkah layak (sandang, pangan, papan)
- b. Memberikan pendidikan dan pembinaan akhlak
- c. Menjamin perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran
- d. Memperlakukan anak angkat dengan kasih sayang setara anak kandung namun tetap mengakui status asalnya.

5. Kesejahteraan Anak

Pentingnya kesejahteraan anak tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kesejahteraan anak meliputi kesehatan fisik dan mental mereka, dimana anak-anak harus mendapatkan akses yang cukup terhadap layanan kesehatan, serta perawatan yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, pendidikan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan anak, karena mereka berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung perkembangan mereka. Anak-anak juga harus terlindungi dari segi bentuk pelecehan, termasuk kekerasan fisik dan seksual.

Seperti halnya yang diuraikan dalam *Child and Family Services Review Proses*, terdapat tiga variabel dalam kesejahteraan anak yaitu: pertama, kesejahteraan dalam konteks keluarga yaitu meningkatnya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Di dalam konsep ini yang mencakup pemberian pelayanan yang mempertimbangkan kebutuhan kepada anak, orang tua, dan orang tua asuh, serta melibatkan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam proses perencanaan pemecahan masalah. Kedua, dalam artian kesejahteraan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan remaja melalui layanan yang tepat. Ketiga, kesejahteraan menyangkut terpenuhinya kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. Dari ketiga aspek tersebut, aspek pertama merupakan yang paling luas dan paling umum ditemukan.⁴¹

Dalam sistem hukum Indonesia, kesejahteraan anak menjadi prioritas yang harus dijaga dan dipenuhi. Kesejahteraan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan anak-anak sebagai generasi penerus untuk mendapat peluang tumbuh berkembang yang optimal demi masa depan yang cerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap aspek kesejahteraan anak menjadi elemen penting dalam menyusun kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia telah menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mendorong terpenuhinya

⁴¹ Triana Apriyanita, "Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol 4, no. 2 (2017): 245.

hak-hak anak di Indonesia. Sesebagaimana di tegaskan di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Meskipun Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada dasarnya dirumuskan untuk seluruh anak tanpa membedakan statusnya, termasuk anak kandung maupun anak angkat. Karena anak angkat memiliki hak ini untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sebaik-baiknya, serta berhak untuk memperoleh perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan yang layak. Namun, prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang tetap relevan dapat di artikan sebagai dasar untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak yang diadopsi. Prinsip-prinsip tersebut secara implisit mengakui bahwa hak-hak dasar anak merupakan prioritas utama yang tidak dapat diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi pengangkatan anak (adopsi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk pengamatan di lapangan, yaitu di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Penelitian lapangan ini merupakan peneliti secara langsung mengamati kondisi nyata yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat guna untuk menggali keadaan sebenarnya, fakta-fakta tersebut kemudian dijadikan sebagai data utama untuk di analisis dalam rangka mengidentifikasi masalah hukum yang ada dan merumuskan solusi yang sesuai.⁴²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan sosiologis hukum, yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Fokus penelitian ini yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, khususnya mengenai bentuk tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Praktik pengangkatan anak yang diteliti dalam penelitian ini berlangsung tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

⁴² Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. vol. 7, Edisi 1, (Juni 2020): 27.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut dipilih karena ditemukan beberapa kasus anak adopsi di bawah tangan yang dapat menjadi objek kajian peneliti yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain. Disamping itu, belum ada peneliti terdahulu yang meneliti secara khusus permasalahan kasus pengangkatan anak secara bawah tangan di wilayah tersebut.

C. Subjek Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui observasi dan interview. Oleh karena itu sumber data peneliti melalui observasi dari *responden* atau informan. Responden merupakan seorangan atau kelompok masyarakat yang memberikan informasi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁴³ Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam praktik yang menjadi objek kajian, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti:

- a. Ibu Siti : Pelaku yang melakukan pengangkatan anak di bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- b. Ibu Eris : Pelaku yang melakukan pengangkatan anak di bawah tangan di Desa kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

⁴³ Dr. Muhaimin. *metode penelitian hukum*, (Juni 2020), 89.

- c. Ibu Siti : Pelaku yang melakukan pengangkatan anak di bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- d. Ibu Muna : Pelaku yang melakukan pengangkatan anak di bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari referensi yang telah ada, biasanya berupa buku-buku, jurnal dan sumber dari internet, serta kamus hukum sebagai bahan hukumnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Sugiyono dikutip dalam buku Ajar Metodologi Penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh data yang luas, mendalam dan dapat dipercaya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun memiliki tingkat validitas yang tinggi.⁴⁴ Dalam penelitian ini, tentunya menggunakan beberapa metode yang relevan dengan penelitian skripsi bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung

⁴⁴ Dameria Sinaga, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif), (Jakarta 2023), 11.

kondisi dan perilaku orang tua angkat dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap anak angkat bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam mengenai bentuk tanggung jawab orang tua angkat, seperti menyediakan kebutuhan dasar anak, perlindungan, serta perhatian emosional dan sosial. Dalam observasi penelitian ini peneliti mencoba untuk mengamati bentuk tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk menilai apakah praktik di lapangan sesuai dengan prinsip kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan tanya jawab antara peneliti dan informan tujuannya untuk memperoleh informasi sekaligus data dengan cara melakukan interaksi mewawancarai seseorang yang akan diteliti.⁴⁵

Metode peneliti dalam wawancara ini untuk memperoleh data yang akurat tentang tanggung jawaban orang tua angkat yang mengadopsi anak secara ilegal berbagai pihak yang terlibat termasuk orang tua angkat. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas untuk

⁴⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Juni 2020), 95

melanjutkan pertanyaan lanjutan dibandingkan wawancara terstruktur, jenis wawancara ini mengajak pihak terkait untuk menggali permasalahan secara luas dan terbuka.⁴⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan terhadap objek penelitian terutama melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti.⁴⁷ Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, menyajikan informasi yang mendukung, serta untuk memastikan keabsahan data dalam konteks penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui hasil *interview*, data dokumentasi, tahap selanjutnya dilakukan teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup dari hasil wawancara kepada informan. Dari analisis data dapat ditarik kesimpulan kemudian diuraikan. Dalam hal ini, analisis data kualitatif merupakan proses pencarian dan penyusunan data sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan atau dokumentasi pada penelitian. Peneliti kemudian mengamati langsung di lokasi penelitian untuk memahami bentuk tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi di bawah

⁴⁶ Ridwan, Novalita Fransisca Tunga. *Metode Penelitian*, (2024), 45

⁴⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Ramadhan) 2017, 68.

tangan yang ada di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap valid jika terdapat kesesuaian antara laporan penelitian dengan fakta yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Keabsahan data adalah komponen yang sangat penting dalam penelitian, karena data yang valid menjadi dasar sumber bagi analisis. Untuk memastikan keabsahan data yang valid dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Menurut Nasution, triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara dan dokumentasi.⁴⁸ Proses triangulasi tidak hanya digunakan untuk memastikan keabsahan data, tetapi juga digunakan sebagai upaya untuk memperbanyak data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pertama, triangulasi sumber itu melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang saling terhubung satu sama lain. Kedua, triangulasi teknik itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang berbeda untuk memeriksa keabsahan data. Yakni seperti, dapat diperoleh melalui hasil wawancara yang kemudian dilakukan pemeriksaan kembali melalui observasi dan dokumentasi. Proses ini melibatkan informan dan responden yang terlibat dalam penelitian mengenai tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak adopsi secara ilegal ditinjau Undang-

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127

Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap akhir penelitian.

1. Tahap Pra Penelitian

- a. peneliti melakukan serangkaian kegiatan untuk memahami secara umum fenomena yang ingin diteliti dan memastikan bahwa fenomena tersebut layak untuk dijadikan fokus penelitian.
- b. Memilih topik penelitian.
- c. Menyusun latar belakang masalah berdasarkan fenomena pengangkatan anak bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- d. Menentukan fokus, tujuan, dan manfaat penelitian.
- e. Menentukan informan.


2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Membuat proposal berdasarkan kajian awal dan metodologi yang dirancang.

3. Tahap Penyelesaian

- a. Observasi langsung di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan untuk melihat realitas pengangkatan anak bawah tangan.

- b. Wawancara mendalam dengan informan, yaitu orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak bawah tangan, kemudian mendokumentasi yang dibutuhkan peneliti.
- c. Hasil yang telah di dapat dari lapangan dikumpulkan untuk di analisis.
- d. Melakukan pemeriksaan silang (triangulasi sumber dan teknik) untuk memastikan keabsahan data.
- e. Dan yang terakhir menulis laporan penelitian mulai dari bab pendahuluan hingga penutup dan kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Kedawungwetan

Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 345.640 Hektar (H) yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu:

- a. Dusun Kajarkuning
- b. Dusun Krawan
- c. Dusun Buntalan

Dengan memiliki batasan wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Desa Arjosari
- b. Sebelah Timur Desa Sumberagung
- c. Sebelah Selatan Karang Kliwon
- d. Sebelah Barat Kedewangkulon

Adapun keberadaan penduduk di Desa Kedawungwetan tercatat sebanyak 9241 jiwa dan berikut ini uraian kependudukannya.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

No.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1.	Laki-laki	4695
2.	Perempuan	4546
3.	Jumlah Kepala Keluarga	2255

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Kedawungwetan sebanyak 1268 jiwa

sedangkan kondisi geografis terletak didataran rendah dengan jarak dari Ibu kota Kabupaten 15 Km, jarak dari Ibukota Kecamatan 5 Km.⁴⁹

B. Penyajian Data Dan Analisis

Seluruh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan disusun dan dianalisis agar penelitian ini dapat disusun secara runtut dan terstruktur guna mendukung penyusunan penelitian sesuai dengan topik yang dibahas. Berikut ini merupakan data hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Proses dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Bawah Tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Berikut adalah hasil data wawancara bersama beberapa informan terkait penggalian data tentang proses dan akibat hukum pengangkatan anak di bawah tangan, adapun wawancara pertama kepada informan atas nama Ibu Siti dan Bapak Fadil:

“Nama anak angkat saya Zahra Salsabila Al Goutsy yang berjenis kelamin perempuan. Dalam proses pengangkatan anak kami dari dulu rencananya memang mau mengadopsi cuma kalo bisa gak usah terlalu ribet. Jadi untuk mempermudah prosesnya kami melalui keluarga dengan bantuan panti asuhan. jadinya kesepakatan dengan suami untuk mengangkat dia dari panti asuhan yang kecil tidak ternama yang bertempat di malang selatan. Kemudian proses ambil anaknya hanya mengasih uang seikhlasnya dan dari pihak sana tidak ada prosedur nominalnya. umur dia saat saya angkat sejak usianya masih bayi 18 hari, orang tua kandungnya tidak ada, ibunya sudah hamil besar waktu itu ada jaminan jampersal (jaminan persalinan) ayah nya keluar negeri nikah lagi. Akhirnya dipasrahkan ke bidan desa. Setelah anaknya lahir ibu kandungnya mengatakan ke bidannya “*saya nggak sanggup memelihara anak ini saya titipkan ke bu bidan saja yah!?*” kemudian dari bidannya setelah persalinan langsung

⁴⁹ Kepala Desa, “Profil Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan” 20 Januari 2025.

diserahka ke panti asuhan. Ketika dia saya angkat ari-arinya masih ada dan sudah pecah (mencair).”

Alasan saya mengangkat anak memang dari dulu saya ingin mempunyai anak 2 menurut saya sulit juga jadinya saya bertahun-tahun survei pada orang lain banyak yang nggak cocok jadinya saya mengangkat anak tersebut dari panti asuhan yang ada di malang selatan itu.”

Terkait dengan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di bawah tangan, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama informan atas nama ibu Siti pelaku pengangkatan anak secara bawah tangan, adalah sebagai berikut:

“saya kurang tau tentang hukum-hukum seperti akibat hukum pengangkatan anak secara bawah tangan. Yang saya tau jika mengangkat melalui pengadilan itu sulit prosesnya.

saya mengangkat anak dari panti asuhan dan orang tua kandung nya pisah dan tidak mampu merawatnya. Kami sudah setuju menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Tapi, saja khawatir karena tidak ada surat yang sah. Saya takut nanti anak ini kesulitan mendapatkan hak-hak nya salah satunya warisan atau wasiat karena saya hanya bekeerja sebagai guru ngaji dan suami sebagai bengkel sepeda motor”⁵⁰

Berdasarkan data hasil wawancara di atas alasan ibu Siti dan bapak Fadil melakukan proses adopsi bawah tangan karena didasari oleh alasan kesulitan mendapatkan keturunan atau memiliki lebih dari satu anak. Ibu Siti dan bapak Fadil memilih untuk mengangkat anak secara kekeluargaan melalui panti asuhan dengan tujuan mempermudah proses adopsi. Terkait akibat hukumnya salah satu kekhawatiran terbesar ibu Siti dan bapak Fadil ialah mengenai hak waris atau wasiat untuk anak tersebut, karena tanpa status hukum yang jelas yang mungkin akan mengalami kesulitan untuk

⁵⁰ Siti, diwawancarai oleh peneliti, 18 Februari 2025.

mendapatkan waris atau wasiat dari orang tua nya. Dengan hal ini hukum waris di Indonesia didasarkan pada hubungan darah atau hubungan hukum yang sah.

Adapun wawancara kedua kepada informan atas nama Ibu Eris dan Bapak Budi:

“Nama anak angkat saya itu Muhammad Iqbal Setiawan berjenis kelamin laki-laki dan saat ini berusia 16 tahun. Saya mengangkat iqbal sejak masih bayi yang baru lahir dan ia merupakan anak dari adik kandung suami saya. Prosesnya karena faktor ekonomi orang tua kandungnya kurang dan kebetulan saya belum bisa memiliki anak sehingga ketika ibu kandungnya iqbal mau melahirkan di operasi sudah tanda tangan dan mau di alihkan ke RS Bangil karena tidak lahir-lahir. Seketika itu saya dan suami saya spontan bilang “*udah aku ambil saja anak ini*” jadi mbak si Iqbal anak ini langsung lahir normal. Iqbalnya langsung pulang ke rumah saya dan jadi anak pertama saya.

Alasan saya mengangkat anak secara bawah tangan ya memang dari dulu belum dikasih rezeki memiliki anak dan ingin sekali mengangkat anak. Kebetulan adik suami saya ini mengandung dan mau lahiran. Saya lihat keluarganya kayak kurang mampu dalam segi ekonominya. Kemudian saya dan suami sepakat ingin mengangkat anak tersebut.”

Terkait dengan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di bawah tangan sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama informan atas nama ibu Siti pelaku pengangkatan anak secara bawah tangan, adalah sebagai berikut:

“saya mengangkat anak secara bawah tangan dengan lisan saja, jadinya saya sama suami kurang paham terkait hukum dan prosedur-prosedur pengangkatan”⁵¹

Berdasarkan data hasil wawancara di atas alasan ibu Eris dan bapak Budi melakukan proses adopsi bawah tangan setelah lama menikah untuk

⁵¹ Eris, diwawancarai oleh peneliti, 18 Februari 2025.

memiliki anak belum dikaruniai sehingga muncul rasa empati dan keinginan untuk membantu keluarga adik dari suami dari suaminya yang mengalami kesulitan ekonomi, maka dari itu proses pengangkatan hanya dengan cara lisan atau kekeluargaan saja. Terkait akibat hukumnya ibu Eris dan pak Budi kurangnya pemahaman tentang hukum dan prosedur pengangkatan anak yang dimana hal ini menyebabkan potensi masalah hukum di masa depan sehingga hak-hak anak yang di angkat tersebut kesulitan untuk mendapatkan hak-hak nya.

wawancara ke tiga mengenai proses dan akibat pengangkatan anak secara bawah tangan, kepada informan yang ke tiga atas nama Bapak Heriyanto dan Ibu Siti:

“Saya itu mengangkat keponakan saya itu punya adik saya sendiri nama anak ini Kamilatun Nisa awalnya bundanya meninggal waktu anaknya masih umur 6 bulan dia punya kakak yang masih umur 6 tahun setengah kakanya ini yang sering di tinggal ayahnya kerja sehingga yang kecil kan jadi nggak bisa ngasuhnya. Akhirnya, mulai ibunya meninggal anak-anaknya sama saya terus.

Proses pengangkatannya dari bundanya sudah sakit sering di rumah saya ayahnya kerja maka dari itu kedua anaknya ada di sini kadang di rumah mbahnya. Awal orang tua kandungnya masih sering nengokin anak ini yang adeknya itu karna masih belum ada ucapan “*anak ini saya berikan ke sampean mbak*”. Belum ada ucapan seperti itu selama kurang lebih 1 tahun. Kata orang-orang warga sini bilang ke ayahnya anak ini “*itu wes pasrahkan ke mbak nya kasian tidak punya anak insya allah tidak kekurangan apa-apa*”. Setelah itu ayahnya dia bilang “*yawes aku pasrahkan kesamean sama mas heri.*” Yawes mbak gitu prosesnya seperti itu sehingga saya mengangkat anak saya ini secara kekeluargaan.

Alasan mengangkat anak memang beberapa tahun saya tidak bisa mempunyai anak ingin sekali mempunyai anak dan ketika adik saya wafat suaminya mempasrahkan anaknya ke saya untuk jadi anak angkatnya.”

Terkait dengan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di bawah tangan sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama informan atas nama ibu Siti pelaku pengangkatan anak secara bawah tangan, adalah sebagai berikut:

“kalo ngomong akibat hukum kami tidak tau kalau nantinya ada masalah hukumnya terkait hal itu. Terutama untuk hak waris atau wasiatnya anak ini.”⁵²

Berdasarkan data hasil wawancara di atas alasan ibu Siti dan bapak Heri melakukan proses adopsi bawah tangan alasan ingin memiliki anak, namun belum dikaruniai. Yang kebetulan adik dari ibu Siti yang memiliki anak tersebut meninggal dunia, suaminya mendapat dorongan dari warga sekitar untuk menyerahkan hak asuh anak kepada ibu Siti dan bapak Heriyanto untuk merawat anak-anaknya. Sehingga proses pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan secara lisan. Untuk akibat hukum nya dari keluarga ibu siti ketidaktahuan masalah hukumnya apalagi tentang hak waris atau wasiat anak yang di angkat. Orang tua angkat perlu memahami konsekuensi hukum dari proses pengangkatan anak, baik dilakukan secara bawah tangan maupun melalui penetapan pengadilan. Jika orang tua ingin memberikan hak waris kepada anak angkat, sebaiknya mereka membuat wasiat yang sah secara hukum.

wawancara ke tiga mengenai proses dan akibat pengangkatan anak secara bawah tangan, wawancara ke empat kepada informan atas nama Ibu Muna dan Bapak Ruli:

⁵² Siti, diwawancarai oleh peneliti, 18 Februari 2025.

“Nama anak angkat saya Desita Maharani berjenis kelamin cewe. Aku mengangkat anak ini ya karna udah 2 kali keguguran dan ayah dari suami saya menyuruh mengangkat anaknya dari keluarga saya kebetulan anak mas saya ada 7. Saya angkat rani nya ini dari dia baru lahir. Prosesnya cuma kesepakatan antara saya sama suami dan orang tua kandungnya rani. Kemudian membuat akta di kantor desa itu aja.

Alasan saya mengangkat anak pastinya saya ingin sekali memiliki anak, mangkanya saya ndok mau sekali ditawarkan mengangkat anak walaupun dari saudara saya sendiri yaitu mas saya.”

Terkait dengan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di bawah tangan sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama informan atas nama ibu Muna pelaku pengangkatan anak secara bawah tangan, adalah sebagai berikut:

“awalnya saya sangat memperhatikan dia, tpi seiring berjalannya waktu ndok semenjak dia menginjak SD dia sudah sering sekali tidak naik kelas, bolos sekolah, kenakalan remaja. Saya sangat menyesal hingga sekarang. Kalau waktu bisa diputar lagi untuk mengetahui aturan hukum yang benar, dan bisa lebih waspada. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Kami sangat merasa bersalah atas ketidak tahuan aturan hukum yang benar sehingga saya kurang memberi pengawasan, perhatian penuh terhadap rani.”⁵³

Berdasarkan data hasil wawancara di atas alasan ibu muna mengangkat anak karna udah 2 kali keguguran sehingga ibu muna. Atas saran dari keluarganya, untuk mengangkat anak dari keluarganya ibu muna yang memiliki 7 anak. alasan ibu muna ingin sekali memiliki anak. untuk masalah ketidaktahuan hukum pihak orang tua angkat sangat menyesali atas keputusan yang dulu sudah di ambil karna kurangnya pengetahuan tentang hukum ini. Ibu muna dan suaminya tidak mengetahui bahwa

⁵³ Siti, diwawancarai oleh peneliti, 21 Februari 2025.

pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang sah, karena kurangnya memberi pengawasan dari orang tua sehingga menciptakan kenakalan remaja diantaranya mereka berani melakukan kekerasan seksual, mereka melakukan bolos sekolah berdampak sangat buruk bagi anak tersebut.

2. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Adopsi Bawah Tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Pada dasarnya ketika orang tua mengangkat seorang anak sebagai anak kandung maka mmereka mimiki kewajiban yang sama seperti anak kandung sendiri serta memenuhi peraturan yang telah diberlakukan.

Hasil wawancara pertama yang dengan pasangan suami istri dari

Bapak Fadil dan Ibu Siti adalah sebagai berikut:

“ya, tanggung jawabnya kami kepada anak tersebut sama seperti terhadap anak kandung sendiri mbak, saya mengangkat anak dari panti asuhan, karna orang tua kandungnya berpisah dan tidak mampu merawatnya. Kami sudah setuju menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Tapi, saya khawatir karena tidak ada surat yang sah. Saya takut nanti anak ini kesulitan mendapatkan warisan karena saya hanya bekerja sebagai guru ngaji dan suami sebagai tukang bengkel sepeda motor dengan liat kondisi rumah saya kurang layak”

Hasil wawancara pertama yang dengan pasangan suami istri dari

Bapak Budi dan Ibu Eris, adalah sebagai berikut:

“untuk tanggung jawab orang tua saya sebagai ibu angkatnya tetap menganggap dia seperti anak kandung saya sendiri mbak dan juga dia satu-satunya anak bagi keluarga kecil saya. Soal warisan atau wasiat anak ini? Apa yang mau diwariskan? Saya sayangi anak ini sebagai anak kandung sendiri, tapi saya hidup kami juga

pas-pasan. Saya takut jika saya mengurus hal-hal yang berbau dengan hukum, saya gak punya biaya juga untuk mengurus itu.”

Hasil wawancara pertama yang dengan pasangan suami istri dari Bapak Heriyanto dan Ibu Siti, adalah sebagai berikut:

“saya sebagai orang tua tetap menganggap dia seperti anak kandung saya sendiri soal tanggung jawab ya seperti anak kandung sendiri. Akan tetapi saya tidak tau jika kedepannya memiliki resiko yang banyak jika saya mengangkat anak secara keluarga saja atau bawah tangan.”

Hasil wawancara pertama yang dengan pasangan suami istri dari Ibu Muna dan Bapak Ruli, adalah sebagai berikut:

“menurut saya tanggung jawab saya sudah cukup hanya mengasuh memberi fasilitas, makanan sehari-hari, memberi kasih sayang. Ternyata itu tidak cukup dengan melihat anak saya seperti sekarang.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara terkait tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak angkat di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang pertama bahwa Bapak Fadil dan Ibu Siti sama-sama sangat menyayangi anak angkat tersebut dan menganggapnya seperti anak kandung sendiri namun memiliki kekhawatiran hukum dari pengangkatan anak secara “bawah tangan”. Kekhawatiran utama adalah kesulitan anak dalam mendapatkan hak waris atau hak wasiat di masa depan dengan melihat kondisi ekonomi Bapak Fadil dan Ibu Siti sebagai guru ngaji dan tukang bengkel motor.

Kesimpulan dari hasil wawancara kedua dari Bapak Budi dan Ibu Eris menganggap anak tersebut sebagai anak kandung sendiri, dan sebagai satu-satunya dalam keluarga untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya.

Akan tetapi Ibu Eris menyadari keterbatasan ekonomi keluarga dan merasa tidak memiliki banyak harta untuk di wariskan dan keterbatasan ekonomi juga menjadi hambatan jika mengurus proses adopsi secara hukum.

Kesimpulan dari hasil wawancara ketiga dengan Bapak Heriyanto dan Ibu Siti mereka menganggap anak angkat sudah seperti anak kandung sendiri. Ibu Siti juga menyadari kemungkinan adanya resiko yang timbul akibat pengangkatan anak secara “bawah tangan” atau keluarga tanpa prosedur hukum yang sah. Ketidaktahuan ini tentang konsekuensi hukum dapat membahayakan hak-hak anak di masa depan.

Kesimpulan dari hasil wawancara ke empat dari Ibu Muna dan Bapak Ruli tanggung jawab untuk anak yang di angkat dengan melihat kondisi anaknya sekarang kedua orang tuanya sangat menyesali dan menyadari bahwa tanggung jawab untuk anaknya kurang. Tidak hanya fasilitas, makan sehari-hari, kasih sayang saja. Akan tetapi, harus benar-benar di perhatikan dengan penuh untuk membesarkan anaknya dengan baik, memberikan pendidikan yang layak dan melindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan Dokumentasi di atas penulis menyajikan data dan analisis yang telah diperoleh di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Di bawah ini merupakan hasil temuan yang telah peneliti dapatkan dari lapangan yaitu:

1. Proses dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Bawah Tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Proses pengangkatan anak secara bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan masih sering dilakukan oleh warga setempat. Sebagaimana praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Siti untuk memiliki dua anak mengalami kesulitan. Ibu Siti dan bapak Fadil memilih untuk mengangkat anak secara kekeluargaan melalui panti asuhan dengan tujuan mempermudah proses adopsi. Akhirnya, kedua pihak sepakat untuk mengangkatnya secara lisan dan kekeluargaan melalui panti asuhan.

Kasus yang kedua, mengenai pengangkatan anak di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, adalah anak dari adik kandung bapak Budi. Latar belakang pengangkatan ini karena keinginan ibu Eris yang telah lama menikah namun belum saja dikaruniai anak, sehingga rasa empati dan keinginan untuk membantu adik suaminya yang sedang hamil dan berada dalam kondisi ekonomi sulit. Sehingga ibu Eris dan bapak Budi memutuskan untuk mengangkat anak tersebut untuk menjadikan anak satu-satunya di keluarganya.

Kasus yang ketiga, latar belakang pengangkatan anak oleh masyarakat Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan,

yaitu ibu Siti dan pak Heriyanto hanya melibatkan orang tua kandung dan orang tua angkat melalui kesepakatan lisan yakni pernyataan “*yawes aku pasrahkan kesamean sama mas heri*” dari ayah kandungnya mendapat dorongan dari warga sekitar untuk menyerahkan hak asuh anak kepada ibu Siti dan bapak Heriyanto untuk merawat anak-anaknya. Sehingga proses pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan secara lisan.

Kasus yang keempat, latar belakang proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yaitu Ibu Muna dan Bapak Ruli. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa alasan utama mereka mengangkat anak adalah karena Ibu Muna mengalami dua kali keguguran. Atas saran dari pihak keluarga, Ibu Muna memutuskan untuk mengangkat anak dari kerabatnya yang memiliki 7 orang anak, karena ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Namun, dalam proses mengangkat anak tersebut pihak orang tua angkat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur hukum yang berlaku dan mereka mengakui adanya penyesalan karena keputusan tersebut diambil tanpa pengetahuan yang cukup. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan mereka tidak melakukan pengangkatan anak melalui jalur hukum yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ketidakadilan dalam memberi pengawasan dari orang tua sehingga menciptakan kenakalan remaja diantaranya mereka berani melakukan kekerasan seksual, mereka

berani pembangkangan, bolos sekolah, dan sering tidak naik kelas berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengangkatan anak di daerah Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dalam pasal tersebut secara jelas mengatur terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak, di antaranya:

a. Kepentingan terbaik anak, di dalam pasal 39 ayat (1):

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Tidak Memutus hubungan darah, di dalam pasal 39 ayat (2a):

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.”

c. wajib dicatat dalam akta kelahiran, di dalam pasal 39 ayat (2):

“pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akte kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.”

d. kesamaan agama antara anak dan orang tua angkat, di dalam Pasal 39 ayat (3):

“Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

e. Pasal 39 ayat (4a):

“dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyatakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).”

f. Pasal 39 ayat (5):

“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”⁵⁴

Syarat ini dibuat agar pengangkatan anak tidak hanya sah secara kekeluargaan, tetapi juga sah secara hukum dan melindungi hak-haknya secara menyeluruh.

Motivasi pengangkatan oleh ke empat informan pelaku pengangkatan anak di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan di dasari oleh karena ingin memiliki anak lebih dari satu, rasa belas kasih dan empati terhadap anaknya dan juga adik dari suami yang kesulitan dalam ekonominya, kesulitan untuk mempunyai anak.

Namun, pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses penetapan pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39

maupun bagi orang tua angkatnya. Agar mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum (penetapan pengadilan).

Dilihat dari segi hukum praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dinilai tidak sah (ilegal) dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Praktik tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mewajibkan setiap proses pengangkatan anak dilakukan melalui prosedur atau penetapan pengadilan, tujuannya adalah untuk memastikan tanggung jawab kedua belah pihak baik orang tua angkat maupun anak angkat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum.

Dalam penelitian ini juga mempermasalahkan bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya tidak melalui penetapan pengadilan, melainkan ada yang mengambil dari panti asuhan kemudian diangkat hanya melalui prosedur administrasi dengan biaya yang tidak mahal sekaligus bertanda tanda tangan persetujuan oleh pihak panti asuhan dengan orang tua yang mengangkat, kemudian membuat akte dan kartu keluarga baru di kepala desa tanpa memberi tahu kalau anak tersebut adalah anak angkatnya. Ada juga dengan cara adat yang dilakukan secara kekeluargaan, tanpa melalui mekanisme formal. Dalam hal sistem ini, anak yang diangkat dianggap sebagai bagian utuh dari

keluarga orang tua angkat, sehingga ia secara otomatis mengambil posisi setara dengan anak kandung dari keluarga tersebut. Akibatnya anak tersebut dipisahkan atau dianggap tidak lagi menjadi bagian dari keluarga asalnya, baik secara sosial maupun simbolis. Namun, seluruh proses ini berlangsung tanpa adanya penetapan pengadilan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan undang-undang mengatur bawasannya pengangkatan anak harus melewati penetapan pengadilan seperti yang dicantumkan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan” penetapan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak angkat. dengan demikian, jika proses pengangkatan anak tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, maka tanggung jawab orang tua angkat patut dipertanyakan. Sebab, mereka seharusnya menjadi pihak yang memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi anak yang di angkat, bukan justru mengabaikan prosedur hukum yang benar.

Akibat hukum yang bisa timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar. Diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya pengawasan terhadap anak

Ketika adopsi dilakukan tanpa prosedur yang sah, seringkali pengawasan terhadap anak menjadi lemah. Hal ini berdampak pada

perilaku anak, seperti kenakalan remaja atau kegagalan pendidikan seperti sering bolos atau tidak naik kelas. Kurangnya keterlibatan orang tua angkat dalam pengasuhan membuat mereka kehilangan kendali terhadap moral dan perkembangan anak. padahal UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Pasal 2 menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan pengganti keluarga”*⁵⁵

Penulis menyimpulkan bawasannya negara mengakui pentingnya pengasuhan dan pengawasan orang tua sebagai dari kesejahteraan anak. bila orang tua lalai, hak anak bisa terabaikan, dan ini berdampak hukum sosial.

2) Ketidaktahuan hukum

Banyak masyarakat belum memahami bahwa pengangkatan anak harus sesuai dengan hukum, serta ketentuan mengenai wasiat, terutama bagi anak angkat. ini dapat menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Misalnya, ketika orang tua angkat meninggal tanpa meninggalkan wasiat secara yang jelas dan sah, hal ini dapat mengakibatkan anak angkat kehilangan hak-haknya karna tidak tercantum sebagai ahli waris yang sah secara hukum. Akibatnya, anak angkat tersebut berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang seharusnya. Kesimpulannya yaitu negara

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2.

menjamin kesejahteraan semua anak, termasuk anak angkat. Namun, kesejahteraan hukum anak angkat hanya bisa dilindungi bila proses pengangkatan anak dan pewarisan atau wasiat dilakukan sesuai hukum.

3) Hubungan Kewarisan

Dalam hukum waris Islam (kompilasi hukum di Indonesia), anak angkat otomatis tidak menjadi ahli waris. Untuk mengakomodasi haknya, orang tua angkat harus membuat wasiat wajibah. Yang artinya, pemberian harta maksimal sepertiga dari harta warisan kepada anak angkat atau bukan ahli waris, dengan syarat dinyatakan dalam wasiat tertulis, disaksikan dua orang, dan memiliki kekuatan hukum.

Langkah yang harus dilakukan:

- a) Orang tua angkat membuat pernyataan harus secara tertulis tentang pemberian waris kepada anak angkat dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Dianjurkan berkonsultasi dengan ahli hukum (notaris/hakim agama) agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak mudah dibatalkan.⁵⁶
- c) Tidak boleh merugikan hak ahli waris kandung lainnya. Sudah dijelaskan di dalam:

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

(1) Pasal 209 ayat (1) *“terhadap anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*.

(2) Dan Pasal 209 ayat (2) *“apabila anak angkat tidak menerima wasiat, maka dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”*⁵⁷

Peneliti menyimpulkan bahwa anak angkat secara tidak sah tidak memiliki hak waris layaknya anak kandung, karena bukan termasuk hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam. akan tetapi dapat diberi wasiat wajibah, yaitu hibah harta maksimal 1/3, agar tetap mendapatkan bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah tanpa merugikan ahli waris kandung. Pemahaman ini penting agar orang tua angkat tidak keliru menilai status hak anak angkat, sehingga dapat mengantisipasi sengketa keluarga di kemudian hari.

2. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Adopsi Bawah Tangan di Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil data yang didapatkan oleh peneliti bahwa memang beberapa perlakuan orang tua angkat yang melakukan pengangkatan secara bawah tangan itu memang berdampak pada pengawasan, mereka kurang tampak bertanggung jawab ini terlihat dari pengawasan orang tua angkat yang kurang kemudian anak melakukan

⁵⁷ Buku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (1) dan (2)

kenakalan remaja. Tetapi, diantara mereka juga ada yang telah memperlakukan sebagaimana anak kandung diantaranya beberapa poin penting terkait tanggung jawab orang tua angkat terhadap kesejahteraan anak di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap anak angkat mereka
- b. Mereka menganggap anak angkat seperti anak kandung sendiri
- c. Memberikan kasih sayang perhatian yang sama dan
- d. Diperkuat dengan adanya dokumen Kartu Keluarga sebagai anak kandung dan juga Akte Kelahiran tertera nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya.

Bahwa pada dasarnya keempat orang tua angkat di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan secara substansi mereka menunjukkan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri, dan memberikan hak semampunya mereka. Hanya saja memang mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum yang dapat merugikan anak di kemudian hari. Karena keterbatasan ekonomi dan ketidaktahuan hukum menjadi penghambat bagi beberapa pasangan orang tua angkat untuk mengurus proses adopsi secara hukum. Sehingga, mereka tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus proses hukum yang di anggap rumit dan mahal dan juga untuk hak waris atau wasiat anak angkat tidak terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi penghalang bagi orang tua angkat untuk memberikan kepastian hukum kepada anak

angkat. Khusus poin yang nomor 4 bahwa mereka mencatatkan di kartu keluarga sebagai putra kandung dari orang tua angkat itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan meskipun itu dalam rangka untuk menunjukkan bentuk kasih sayang itu tetap tidak dibenarkan secara hukum Islam. Tatap harus sesuai dengan koridor dan peraturan yang mengatur yaitu tetap tidak boleh kemudian disbatkan kepada orang tua angkat.

Bahwa dalam proses pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan, kasih sayang dan pemenuhan hak-haknya secara maksimal. Selain itu, pengangkatan anak harus mempertimbangkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Artinya, selain memperhatikan norma sosial masyarakat, pengangkatan anak harus tetap mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan pihak yang terlibat.

Ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

- a. Pasal 10 ayat (3) *“pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”*
- b. Pasal 12 ayat (1) *“pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak”*

- c. Ayat (3) “ *pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*”⁵⁸

Salah satu tujuan dari adanya hukum adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum ini dibuat sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan sekaligus menjamin suatu kesejahteraan bagi anak. Bentuk kesejahteraan tersebut diwujudkan melalui tanggung jawab penuh dari orang tua, baik terhadap anak kandung maupun anak angkat. apabila orang tua tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, maka hak asuhnya dapat di cabut melalui putusan hakim. Sebaliknya bagi orang tua yang ingin memperoleh hak asuh untuk atas anak, hal tersebut juga harus melalui proses hukum dan ditetapkan melalui keputusan hakim.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap kesejahteraan anak menjadi hal utama yang harus dijaga dan dipenuhi. Upaya ini menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep kesejahteraan anak sangat penting dalam merancang kebijakan, program, serta tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia menjadi landasan yang kuat untuk melindungi serta

⁵⁸ Sekreteriat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 10-12 dan ayat (3).

memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Meskipun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah “anak adopsi” undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Tetapi prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya dapat diinterpretasikan untuk menjamin kesejahteraan anak yang diadopsi. Yang mengakui hak-hak dasar sebagai prioritas yang tidak dapat diabaikan.

Selain anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, dalam kehidupan masyarakat juga terdapat anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan rohani, baik secara mental, fisik, maupun sosial ekonomi, sehingga membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus.

Anak-anak tersebut meliputi:

- a. Anak-anak yang tidak mampu
- b. Anak-anak terlantar
- c. Anak-anak yang mengalami masalah perilaku pergaulan bebas
- d. Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani.

Dengan demikian, proses pengangkatan anak di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan secara umum masih belum memenuhi standar proses pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Hal tersebut terbukti tidak terpenuhinya kesejahteraan bagi anak diantaranya, seperti anak yang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses dan akibat hukum pengangkatan anak secara bawah tangan di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan umumnya dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Proses ini tidak melibatkan penetapan pengadilan, melainkan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau surat formal antar pihak keluarga. Akibat dari tindakan ini adalah anak angkat tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga berpotensi kehilangan hak-hak penting seperti hak asal usul identitas anak, perlindungan hukum, dan hak memperoleh kesejahteraan melalui wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya. Selain itu, ketidaktahuan orang tua angkat tentang prosedur hukum menyebabkan minimnya pengawasan terhadap hak dan kesejahteraan anak.
2. Bentuk tanggung jawab orang tua angkat di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan terhadap kesejahteraan anak berupa:
 - a. Menunjukkan kasih sayang yang besar terhadap anak angkat mereka
 - b. Mereka menganggap anak angkat seperti anak kandung sendiri
 - c. Memberikan kasih sayang perhatian yang sama dan
 - d. Diperkuat dengan adanya akta kelahiran tertera nama orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya.

Mereka tidak membedakan tanggung jawab terhadap anak angkat dengan anak kandung, seperti kebutuhan dasar dan pendidikan. Akan tetapi, tanggung jawab ini masih bersifat terbatas, terutama dalam aspek hukum dan administratif. Dengan ketidaktahuan serta keterbatasan ekonomi pada orang tua angkat menyebabkan tanggung jawab hukum seperti pemberian hak waris, pendaftaran legal anak, dan pengawasan tumbuh kembang pada anak angkat belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di bawah tangan yang ada di Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan mengabaikan aspek formal dari kesejahteraan anak sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

B. Saran

1. Masyarakat maupun orang tua harus memperbanyak literasi hukum sehingga memahami perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum yang akan diterima sebagai konsekuensi logis dari perbuatan hukum tersebut.
2. Disarankan bagi orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan anak secara tidak resmi tetap bertanggung jawab secara penuh atas kesejahteraan anak. Ini mencakup pemberian pendidikan, perawatan, perlindungan hukum, serta kasih sayang sebagaimana mestinya agar hak-hak anak tetap terlindungi. Juga yang ingin mengangkat anak segera mengurus penetapan pengadilan anak melalui jalur hukum resmi guna

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djamil, Fathurrahman, *Fikih Mawaris & Kafalah* 2012

Jhon m. Echols, Hasan Shandily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta; Gramedia, 2003.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Juni 2020.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*. Semarang. 1977.

Ridwan, Novalita Fransisca Tunga. *Metode Penelitian*, Yogyakarta 2024.

Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta 2023.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan 2017.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Syarifuddin, AMIR, *Buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2009

Waskito, A.A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan, 2012

JURNAL

Anwar, Sabri Saleh, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama," *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 1. No.1 (juni 2024).

Apriyanita, Triana, "Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol 4. No. 2 (2017).

Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar,"Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, Edisi 1 (Juni 2020).

Fajarwati, "Hak dan Kewajiban Anak Angkat," *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18, No. 2, (2024).

Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat daan Hukum Positif," *Jurnal USM* Vol 10 No 2 (2020)

Nuzha, "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di Indonesia," Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan*, Vol 1. No. 2 (Desember 2019).

- Pratiwi, Ika Putri. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan," *Jurnal Article Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*. 2
- Safiraningih, Rini. "akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," *Jurnal Hukum*. Vol. 10, No.2 (September 2022).
- Siti Nur Intan Sari Dalimunthe, Arin Dwi Ramadhina. "Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat," *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 2.
- Sinaga, Thor Bangsaradj. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* . Vol. 13. No.2 (Januari 2024).
- Susanto, Nadya Delsalsa Kurniawat, "Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Unsrat*, (januari 2024).
- Suryati, Alip Pajar, Fadlullah, Luluk Asmawati "Panduan Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak Usia Dini", Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, No. 4 (Agustus 2024)
- Ummah,Kaimatul. "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, Vol 12, No 29 (2005).

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.

SKRIPSI

Devi Marlinda Br Purba, “Pertanggungjawaban Orang Tua Dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.” Skripsi, UMSU Medan 2022.

Farhani Angge, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat.” Skripsi, Makassar 2022.

Sari, Yunita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam.” Uin Alauddin Makasar 2016.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aulia Rachmah
Nim : 212102010022
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pusaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Mei 2025

yatakan,

METERAI
TEMPEL
7160AMX245114824
Putri Aulia Rachmah
Nim. 212102010022



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI
KANTOR DESA KEDAWUNGWETAN
Jl. Raya Kedawung Wetan No. 01 Kode Pos 67184

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 100/070/424.305.2.11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURO JOYO MULYO**
Jabatan : Pj Kepala Desa Kedawungwetan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **PUTRI AULIA RACHMAH**
NIM : 212102010022
Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Khas Jember
Semester : 8

Menyatakan bahwa nama yang tercantum diatas telah melaksanakan kegiatan Penelitian Lapangan di Kantor Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati kabupaten Pasuruan.

Demikian surat ini digunakan atas dasar yang sebenar-benarnya dan dibuat sebagaimana mestinya.

Kedawungwetan, 18 Februari 2025

Pj. Kepala Desa Kedawungwetan



SURO JOYO MULYO

Pengatur Tk I

NIP. 19700212 200906 1 001

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Informan ibu Eris



Kartu Identitas Anak Angkat dalam Bentuk Akta Kelahiran



Kartu Keluarga yang Tercantum Nama Anak Adopsi



Wawancara dengan Informan ibu Muna



Kartu Identitas Anak Angkat dalam Bentuk Akta Keluarga



Kartu Keluarga yang Tercantum Nama Anak Adopsi

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Daftar Penghasilan
1	IRULY BAGUS KUNCORO	3101011100001	L	Kutipan	24-08-2014	Islam	Peneliti	Peneliti	10000000
2	DEBITA MAHARANI	3101011100001	P	Kutipan	14-12-2014	Islam	Peneliti	Peneliti	10000000
3	DEBITA MAHARANI	3101011100001	P	Kutipan	14-12-2014	Islam	Peneliti	Peneliti	10000000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

KARTU KELUARGA
 No. 3514200101022277
 Nama Kepala Keluarga: IRULY BAGUS KUNCORO
 Alamat: KAJARUNING 87184
 Kecamatan: KAJARUNING
 Kabupaten: GRATI
 Provinsi: PASURUAN
 Desa/Kelurahan: JENIA TRAJIS

Status Perkawinan: Menikah
 Tanggal Perkawinan: 19-08-2022
 Status Perkawinan dalam Keluarga: Resmi
 Nama Anak: IRULY BAGUS KUNCORO
 Tanggal Lahir: 24-08-2014
 Nama Anak: DEBITA MAHARANI
 Tanggal Lahir: 14-12-2014

Kepala Keluarga: IRULY BAGUS KUNCORO
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: TRIYUNTA LATHI HARIS AL-DEY, M.Si
 NIP. 1473601198114182

Di buat dan diterbitkan pada 19-08-2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grati.

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Putri Aulia Rachmah
Nim : 212102010022
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Juli 2003
Alamat : Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten
Pasuruan
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Email : putriauliarachmah24@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2009 : TK Kartini
2009-2015 : SDN 1 Kedawungwetan
2015-2018 : Madrasah Stanawiyah Wahid Hasyim Bangil
2018-2021 : Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Bangil